



PEMERINTAH KOTA BUKITTINGGI
BADAN KEUANGAN

Jalan Jenderal Sudirman No. 27 - 29 Bukittinggi 26136 - Sumatera Barat
Telp : 0752 - 32485, 0752 - 7028932, 0752 - 625740 Fax : 0752 - 625448

KEPUTUSAN
BADAN KEUANGAN KOTA BUKITTINGGI

NOMOR : 188.45/020/BK.01/ 02 /2017

TENTANG

**PENUNJUKAN PEJABAT/ PANITIA PENERIMA HASIL PEKERJAAN
BARANG DAN JASA PADA BADAN KEUANGAN KOTA BUKITTINGGI
TAHUN ANGGARAN 2017**

KEPALA BADAN KEUANGAN KOTA BUKITTINGGI

- Menimbang : a. Bahwa untuk kelancaran pelaksanaan tugas - tugas pengadaan barang dan jasa di lingkungan Badan Keuangan Kota Bukittinggi dalam melaksanakan Peraturan Presiden Republik Indonesia nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah perlu ditunjuk Pejabat/ Panitia Penerima Hasil Pekerjaan Barang dan Jasa pada Badan Keuangan Daerah Kota Bukittinggi untuk tahun anggaran 2017;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf "a" perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Badan Keuangan Kota Bukittinggi.
- Mengingat : 1. Undang - Undang Nomor 09 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Besar Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah;
2. Undang - Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara ;
3. Undang - Undang Nomor 01 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara ;
4. Undang - Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang - undangan ;
5. Undang - Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Negara ;
6. Undang - Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional ;
7. Undang - Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah ;

[Handwritten signature]

8. Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang - Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah ;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Konstruksi ;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan Pelaksana Otonomi Daerah ;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah ;
12. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah ;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah ;
14. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2000 tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara ;
15. Peraturan Daerah Kota Bukittinggi Nomor 05 Tahun 2006 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan daerah ;
16. Peraturan Daerah Kota Bukittinggi Nomor 08 Tahun 2006 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJPD) Kota Bukittinggi Tahun 2006 - 2025 ;
17. Peraturan Daerah Kota Bukittinggi Nomor 07 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah ;
18. Peraturan Daerah Kota Bukittinggi Nomor 09 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Penunjukan Pejabat/ Panitia Penerima Hasil Pekerjaan Barang dan Jasa pada Badan Keuangan Kota Bukittinggi Tahun Anggaran 2017.


KEDUA : Pejabat/ Panitia Penerima Hasil Pekerjaan Barang dan jasa yang ditunjuk sebagaimana Diktum Kesatu adalah sebagaimana tercantum pada lampiran keputusan ini.



- KETIGA : Tugas dan Tanggungjawab Pejabat/ Panitia Penerima Hasil Pekerjaan Barang dan Jasa sebagaimana Diktum Kesatu sebagaimana telah diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah
- KEEMPAT : Segala biaya yang ditimbulkan akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Bukittinggi Tahun Anggaran 2017.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal 01 Januari 2017.

Ditetapkan di : Bukittinggi
pada tanggal : 03 Januari 2017

✓ KEPALA BADAN KEUANGAN ✓
KOTA BUKITTINGGI


DEDED KRISNALDI, SE, MM
NIP. 19671003.199308.1.001

Lampiran : KEPUTUSAN KEPALA BADAN KEUANGAN
KOTA BUKITTINGGI
NOMOR : 188.45/020/BK.01/ 02 /2017
TANGGAL : 03 Januari 2017

SUSUNAN PEJABAT/ PANITIA PENERIMA HASIL PEKERJAAN
BARANG DAN JASA PADA BADAN KEUANGAN KOTA BUKITTINGGI
TAHUN ANGGARAN 2017

Pekerjaan dengan Nilai Lebih dari Rp. 200.000.000,-

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1.	NOFRIANTO, S.Sos	Fungsional Umum pada Badan Keuangan Kota Bukittinggi	Ketua
2.	FEBRINA WIRTA PURNAMA, SE	Fungsional Umum pada Badan Keuangan Kota Bukittinggi	Sekretaris
3.	FITRIA, A.Md	Fungsional Umum pada Badan Keuangan Kota Bukittinggi	Anggota
4.	SYAHRIJAL, A.Md	Fungsional Umum pada Badan Keuangan Kota Bukittinggi	Anggota
5.	NURLAILI	Fungsional Umum pada Badan Keuangan Kota Bukittinggi	Anggota sekaligus Pejabat Penyimpan Barang

Pekerjaan dengan Nilai Rp. 10.000.000,- sampai dengan Rp. 200.000.000,-

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1.	NOFRIANTO, S.Sos	Fungsional Umum pada Badan Keuangan Kota Bukittinggi	Ketua
2.	FITRIA, A.Md	Fungsional Umum pada Badan Keuangan Kota Bukittinggi	Sekretaris
3.	SYAHRIJAL, A.Md	Fungsional Umum pada Badan Keuangan Kota Bukittinggi	Anggota

Pekerjaan dengan Nilai sampai dengan Rp. 10.000.000,-

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1.	NURLAILI	Fungsional Umum pada Badan Keuangan Kota Bukittinggi	Sekaligus sebagai Pejabat Penyimpan Barang

✓ KEPALA BADAN KEUANGAN ✓
KOTA BUKITTINGGI


DEDED KRISNALDI, SE, MM
NIP. 19671003.199308.1.001

